

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan inovasi data di lingkup teknologi serta informasi yang semakin kompleks membuat segalanya menjadi mudah dalam hal mengakses dan cepat dalam mendapatkan informasi. Peningkatan inovasi dalam meningkatkan informasi data serta kemajuan dalam bidang komunikasi telah mengubah perilaku individu secara lambat namun pasti. Sehingga cenderung dikatakan bahwa inovasi teknologi informasi data serta komunikasi kini telah menjadi kesepakatan dua sisi, karena selain menambah peningkatan bantuan, kemajuan, dan pembangunan manusia pemerintah, juga merupakan cara ampuh untuk melawan hukum.¹

Namun di era globalisasi saat ini mendorong timbulnya berbagai macam teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia untuk menjalankan aktifitasnya, salah satu teknologi yang berkembang begitu pesat dalam bidang teknologi dan informasi adalah internet yang hampir menguasai semua aspek kehidupan manusia saat ini. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru, dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama), 2004, hlm. 1

yang serba digital.² Telah dikatakan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan elektronik mengatakan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”* .

Contoh kasus yang membuat UU ITE menjadi eksis di khalayak ramai dan diperbincangkan adalah karena adanya kasus mengenai Prita Mulyasari yang merupakan pelaku kasus yang berhubungan dengan tindakan dalam pencemaran pada nama baik Rumah Sakit Omni International Tangerang, kasus ini terjadi pada tahun 2009 dan sampai tahun 2012. Karena hal itu, masyarakat membuat kesimpulan bahwa akses memidanakan orang lain karena melakukan pencemaran nama baik melalui sosial media itu tidak sulit.³

Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga dipandang lebih memikat daripada Pasal 310 dan 311 KUHP yang berbicara mengenai Penodaan Nama yang telah dibangun baik, sebab mengandung persetujuan lebih ekstrim. Seperti yang telah ditegaskan catatan kepolisian mengenai laporan pelanggaran dalam undang-undang atau UU, terdapat kurang lebih 2.700 laporan, hal ini terjadi selama tahun 2016. Sekitar 1.000 laporan yang ada atau 40% dari

² Gomgom T.p Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, cetakan kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.1.

³ Pakar Komunikasi : Kasus Prita Bukan Salahnya UU ITE <https://nasional.kompas.com/Read/2009/06/03/17254074/pakar.komunikasi.kasus.prita.bukan.salahnya.uu.ite> diakses pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 10.13 WIB

jumlah awal ternyata sudah dituntaskan oleh badan penyidik yaitu kepolisian.⁴

Dapat disimpulkan dari bukti diatas, karena adanya perkembangan inovasi dalam lingkup teknologi informasi sungguh memiliki andil yang besar dalam terjadinya kejadian pencemaran nama baik. Banyaknya koneksi sosial yang terhubung dengan kemudahan akses pengguna seluruh negara seperti instagram dan twitter menjadi celah besar untuk dilakukannya tindak pencemaran nama baik.

Berita penghinaan yang mengandung unsur kebencian adalah bentuk sarana penyampaian atau komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan sebagai kegiatan adu domba, hasutan, atau provokasi kepada orang lain dalam banyak aspek seperti ras, naungan, identitas, jenis kelamin, cacat, arah seksual, identitas, agama, dan lain-lain.⁵ Sedangkan wacana penghinaan itu sendiri dapat berupa tingkah laku, kata-kata, karangan atau pameran yang substansi tujuannya menghina atau membujuk orang atau perkumpulan. Karena adanya kemudahan dalam mendapatkan berita dan melakukan penyebaran berita melalui sosial media, dan melihat tindak ujaran kebencian semakin marak, maka negara mengatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE No.11 tahun 2008, menyatakan bahwa:⁶

⁴ https://kbr.id/nasional/09_2017/icjr_laporan_pencemaran_nama_baik_dengan_uu_ite_akan_melonjak_di_2018/92284.html diakses pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

⁵ Dikutip dari Tagar News, <https://www.google.com/amp/s/www.tagar.id/permadi-diperik-sapolisi-kasus-ujaran-kebencian/amp/>, pada tanggal 7 April 2021 pukul 17.54 WIB.

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h., 128.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Isi dari pasal berikut juga mempunyai sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 45A ayat (2), bertuliskan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Antara ujaran kebencian dan juga kebebasan berpendapat memang seringkali disalah artikan oleh beberapa orang, salah satunya ialah dalam cuitan salah satu Publik Figur di media sosial (*Twitter*), yaitu Ahmad Dhani, ia merasa bahwa tulisannya pada tahun 2017 tentang penista agama adalah salah satu bagian dari hak kebebasan berpendapat di khalayak ramai. Merasa hal itu adalah kebebasan berpendapat, justru cuitan Ahmad Dhani menjadi kasus ujaran kebencian.

Maka dari hal tersebut apa yang menjadi alasan hakim menjatuhkan Ahmad Dhani sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan alasan apa yang membuat hakim meringankan pidananya pada putusan banding. Maka dari

itu, tujuan dari penelitian ini diadakan adalah untuk menuntaskan atau menjawab persoalan-persoalan mengenai "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian Oleh Ahmad Dhani Terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)".

Riset terdahulu memiliki manfaat demi mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian yang penulis lakukan nantinya. Hal lainnya adalah demi mencegah segala kesamaan dugaan yang terkait dengan riset atau penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis telah melampirkan beberapa kajian pustaka yang berisi hasil-hasil dari riset yang sudah dilakukan terdahulu atau sebelum skripsi ini dikeluarkan, riset tersebut terinspirasi dari :

Teori skripsi dari UIN Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015)", disusun oleh Wiwit Sugiarti. Konsekuensi dari pendalaman postulat ini menjelaskan bahwa Surat Edaran Kapolri (Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015) hanya dilakukan untuk individu dari kepolisian dan bersifat sejenis. Hal ini sebagai acuan dalam membuat langkah yang tepat terhadap pelanggaran wacana penghinaan. Karena Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 telah terbit, hal ini memudahkan aparat kepolisian untuk membedakan segala tindak kejahatan yang ada.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta dengan judul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel)”, ditulis oleh Jalu Aji Pamungkas. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini memaparkan bahwa perlakuan peninjauan yang dilakukan hakim untuk memutuskan tindak pidana terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dalam penyebaran kebencian No. 820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel yaitu dengan melihat peninjauan yuridis yang didasari pada dakwa dari para penuntut umum dan melihat berbagai keterangan dari pihak saksi maupun yang digugat. Tidak hanya pertimbangan yuridis saja, melainkan juga memperhatikan kondisi yang membebaskan, diantaranya bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat dapat merugikan penduduk, darisitulah perpecahan dapat timbul dari antar masyarakat. Sebaliknya, keadaan yang meringankan, yaitu bahwa yang tergugat atau terdakwa tidak pernah mendapatkan hukuman sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah cukup terangkai, kini disusunlah bagian yang memuat rumusan masalah dan terkait dengan isi skripsi, yaitu:

1. Apa yang menjadi alasan hakim memutus tindakan Ahmad Dhani termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan pertama No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dan banding No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI?.

2. Apakah terdapat konsistensi dan koherensi putusan dalam putusan pertama dan putusan banding kasus Ahmad Dhani (Putusan No. 370/PId.Sus/2018/PN Jkt.Sel serta Putusan No. 58/PId.Sus/2019/PT.DKI) ?.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan hakim memutus tindakan Ahmad Dhani termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 dalam putusan tingkat pertama maupun banding.
- b. Untuk mengetahui konsistensi dan koherensi putusan yang ada pada perkara pidana ujaran kebencian yang dilakukan Ahmad Dhani di putusan pertama No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel serta putusan banding No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penulisan skripsi ini bertujuan untuk bisa membuat para pembacanya bertambah wawasan dan memiliki pemahaman yang akurat bagi pembaca serta penulis tentunya dalam memahami suatu putusan perkara tindak pidana ujaran kebencian, khususnya putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dan putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI. Kemudian, semoga dapat menambah referensi perpustakaan untuk mahasiswa seluruh orang yang membaca skripsi ini.

- b. Manfaat praktis, penulis berharap segala hasil yang telah dilakukan dalam penelitian skripsi ini dapat menginformasikan hal yang bermanfaat bagi pembaca mengenai alasan hakim memutus suatu perkara pidana serta alasan mengapa hakim memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana ujaran kebencian.

1.5 Sistematika Penulisan

Supaya para pembaca bisa menemukan konsep yang jelas dan dapat mengerti berbagai materi dalam pembahasan skripsi kali ini secara mudah, penulis telah membuat penataan pada penelitian tulisan, dapat dilihat dibawah ini :

BAB I Pendahuluan : Di Pendahuluan, terdapat latar belakang yang meliputi segala permasalahan, akan ada penjelasan materi mengenai undang-undang yang memiliki keterkaitan serta terdapat suatu kasus/peristiwa yang berhubungan dengan penelitian penulis dalam skripsi ini. Pada **BAB I** atau pendahuluan, juga akan ditentukan tujuan dan manfaat penelitian, yang diharapkan terdapat kesamaan antara ekspektasi harapan dengan penelitian penulis. Yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan pada Penelitian ini, Manfaat pada Penelitian, dan Sistematika pada Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Di Tinjauan Pustaka terdapat isi atau pembahasan yang membahas teori dalam delik Ujaran Kebencian dan Teori Pertimbangan Hakim,

Bab III Metodologi Penelitian : Sebuah pembahasan yang berhubungan dengan metode atau media yang digunakan penulis, dalam hal ini terkait juga dengan Lokasi serta Waktu dilaksanakannya, Macam jenis Penelitian, Pendekatan, Sumber Penelitian, Teknik Cara Mengumpulkan Data, serta Teknik Cara Dalam Menganalisis Data yang ada pada penelitian yang telah dibuat.

BAB IV Berisi hasil pembahasan dan analisis terkait putusan pengadilan dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian oleh Ahmad Dhani.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

